

DARI TIMUR TENGAH KE NUSANTARA: SEJARAH DAN JEJAK MAZHAB SYAFI'I DI INDONESIA

¹Fitri Mardiani, ²Wisnu Subroto, ³Herry Porda Nugroho Putro, ⁴M. Rifky Maulani
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Lambung Mangkurat
e-mail: fitri.mardiani@ulm.ac.id

Abstract

Imam Syafi'i is one of the most influential scholars in the history of Islam, whose thoughts have shaped Islamic practices and traditions in Indonesia. Starting from Medina, where Imam Syafi'i established his madhab to the archipelago, this article traces the existence of the Syafi'i madhab with its traces in various aspects of religious life, such as worship, family law, and Islamic education. The method used is a literature study by sourcing books on the history of the life and thought of Imam Syafi'i, journals, and other research references. Based on the results of the literature review, it is known that Imam Syafi'i has left an invaluable legacy for Muslims in Indonesia. His moderate, inclusive, and balanced thinking between text and logic has underpinned various policies on Islamic law, theology, and life. This has shaped strong Islamic practices and traditions, seen in the unity of Muslims, social stability, and the development of Islamic science. So that through understanding the presence of Shafi'i thought, it can encourage the emergence of critical thinking in interpreting the existence of Islam that is proportional, tolerant, and in accordance with the needs of the times.

Keywords: *History; Mazhab; Syafi'i.*

Abstrak

Imam Syafi'i merupakan satu ulama yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam, pemikirannya telah membentuk praktik dan tradisi Islam di Indonesia. Berawal dari Madinah, tempat Imam Syafi'i mendirikan mazhabnya hingga di Nusantara, melalui artikel ini ditelusuri bagaimana keberadaan mazhab Syafi'i dengan jejaknya diberbagai aspek kehidupan beragama, seperti ibadah, hukum keluarga, dan pendidikan Islam. Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan bersumber pada buku-buku tentang sejarah kehidupan dan pemikiran imam syafi'i, jurnal, dan referensi hasil penelitian lainnya. Berdasarkan hasil telaah kepustakaan diketahui bahwa Imam Syafi'i telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat Islam di Indonesia. Pemikirannya yang moderat, inklusif, dan seimbang antara teks dan logika telah mendasari berbagai kebijakan tentang hukum Islam, teologi, dan berkehidupan. Atas hal ini kemudian membentuk praktik dan tradisi Islam yang kuat, dilihat dari persatuan umat Islam, stabilitas sosial, dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Sehingga melalui pemahaman akan hadirnya pemikiran syafi'i, dapat mendorong munculnya pemikiran kritis dalam memaknai keberadaan Islam yang proposional, toleran, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kata Kunci: Sejarah; Mazhab; Syafi'i.

Pendahuluan

Islam mulai menyebar di Nusantara sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Penyebaran awal Islam terjadi melalui jalur perdagangan, terutama melalui pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat (India). Terjadi interaksi pada penduduk lokal di pelabuhan-pelabuhan utama di Sumatra, Jawa, dan wilayah lain. Seiring waktu, Islam mulai mendapatkan pengikut di kalangan bangsawan dan masyarakat biasa, yang kemudian mempercepat penyebarannya ke seluruh wilayah Nusantara, dan kini agama Islam menjadi mayoritas bagi penduduk Indonesia. Meskipun telah melalui tahap kompleks terkait

pertautan budaya luar (India, dan Cina) terkait kepercayaan, Islam diterima dengan mudah oleh masyarakat lokal. Terdapat berbagai teori terkait masuknya Islam ke Indonesia, namun yang paling populer ialah melalui jalur perdagangan. Perdagangan memiliki peran krusial dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara (Rahayu et al., 2024).

Selain itu, masyarakat Nusantara terkenal dengan keramahan nya, penduduk lokal secara terbuka menerima kehadiran Islam sebagai bagian dari keyakinan mereka. Banyak diantara mereka yang memeluk Islam bukan karena mempelajari syariatnya terlebih dahulu, namun karena melihat dan mengamati perilaku para penyiar Islam dalam menjalankan ajaran agama. Masyarakat Indonesia umumnya cenderung tidak mendalami akidah secara komprehensif. Sehingga perilaku dan pengamalan ajaran yang baik oleh para saudagar muslim telah membuat masyarakat Nusantara tertarik untuk memeluk agama Islam (Pane, 2023). Penerimaan Islam sebagai agama mayoritas oleh penduduk pribumi telah melalui berbagai tahapan yang panjang hingga akhirnya terintegrasi dengan tradisi, tatanan hidup, dan perilaku masyarakat lokal. Di Indonesia, Islam telah berkembang menjadi agama yang menyatu dengan kebudayaan setempat (lokal).

Selain itu, Perkembangan agama Islam di Nusantara juga dipengaruhi oleh peran para ulama lokal. Ulama-ulama lokal ini memainkan peran sentral dalam menyebarkan dan mengajarkan fiqh Syafi'i kepada masyarakat. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren yang menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran ajaran Syafi'i. Contohnya ialah Wali Songo, para guru yang menyebarkan ajaran Islam di pulau Jawa (Hasib, 2015). Mereka dikenal sebagai pengikut mazhab Syafi'i, Metode penyebaran Islam yang dibalut dengan damai melalui pendidikan dan seni, dan bentuk kebudayaan lokal lainnya. Berikut beberapa ulama Nusantara lainnya, seperti Syaikh Nurrudin Ar-Raniri (mufti kerajaan Aceh, wafat 1068 H/1658 M), Syaikh Arsyad Al-Banjari (1710-1812 M), Syaikh Yusuf Tajul Khalwati dari Makassar, Nawawi al-Bantani (1813-1898 M), dan lain-lain juga diketahui memiliki mazhab ini. Mereka mengajarkan dan menerapkan ajaran-ajaran Islam bermazhab Syafi'i kepada para muridnya, serta menyebarkan kitab-kitab karya ulama pengikut mazhab Syafi'i di surau-surau dan langgar-langgar hingga saat ini. Sehingga, perkembangan pondok pesantren sebagai sarana pendidikan dan penyebaran ajaran Islam menjadi motor penggerak tersebarnya mazhab Syafi'i di Indonesia.

Penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengaruh mazhab Syafi'i, di mana Imam Syafi'i menjadi rujukan utama bagi para ulama penyebar Islam di Nusantara. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan

Mataram Islam menjadi momentum penting dalam penguatan mazhab Syafi'i di Indonesia. Sebab Kerajaan Islam ini menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan mendukung penyebaran ajaran Syafi'i melalui kebijakan-kebijakan keagamaan dan pendidikan.

Mazhab Syafi'i juga memainkan peran penting dalam membentuk praktik keagamaan dan hukum di Indonesia. Organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang berpegang pada ajaran Syafi'i menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Hal ini diperkuat oleh keberadaan organisasi-organisasi Islam yang diikuti oleh sebagian besar umat Muslim Indonesia. Seperti, Nahdlatul Ulama (NU), dengan fokusnya untuk menegakkan Islam *Ahlusunnah Wal Jamaah* (Aswaja) sesuai dengan mazhab Syafi'i.

Oleh sebab itu, gelombang penganut mazhab ini terus berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Penerapan mazhab Syafi'i di Indonesia dianggap mudah diserap sesuai kondisi dan situasi lokal, tanpa mengesampingkan mazhab lainnya. Terlebih keutamaan dari mazhab syafi'i dibandingkan dengan beberapa mazhab lain terletak pada metode pengambilan hukumnya yang seimbang. Merupakan sebuah konsep kolaborasi antara penggunaan nass(teks) dan ra'yu(logika) sebagaimana beliau terilhami dari kedua gurunya yakni Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. sehingga mampu melingkupi berbagai macam situasional (Rozi, 2022).

Imam Syafi'i dikenal sebagai sosok yang pemberani dengan rasa ingin tahunya yang luas. Ia memiliki kegemaran berpetuang ke berbagai wilayah yang menjadi pusat peradaban dan pengetahuan Islam. Beliau berkelana untuk mengembangkan diri, menggali ilmu dan meneliti berbagai masalah hukum, yang memungkinkan beliau menemukan solusi hukum untuk berbagai situasi. Sehingga keahlian beliau terkait hukum-hukum fiqih terus berkembang. Atas hasil kerja keras itu, beliau memiliki dua pendapat utama, yaitu *Qaul Qodim* dan *Qaul Jadid* (Rozi, 2022). Kedua versi ini merupakan hasil dari konteks sosial dan historis yang saling bertautan sehingga produk-produk fiqih dapat ditelaah kembali sesuai dengan situasi dan kondisi terkini(kontekstual). Ini menunjukkan bahwa fiqih Imam Syafi'i tidak bersifat kaku. Atas hal tersebut keberadaan mazhab Syafi'i dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Mazhab ini bersifat moderat dan mampu beradaptasi dengan konteks sosial dan sejarah masyarakat Islam Indonesia, sehingga kehadiran pemikiran Syafi'i di Indonesia terus bertahan kuat hingga saat ini.

Metode

Pada artikel ini peneliti menggunakan metode studi kepustakaan, studi pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksinya menjadi sebuah realitas dari hasil penggalian berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan mengungkap fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/ setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Empat tahap dalam studi pustaka pada penelitian meliputi mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, menyiapkan daftar bibliografi kerja, mengatur waktu dengan baik, serta membaca atau mencatat bahan-bahan penelitian. Sumber data dari penulisan ini didapatkan melalui buku tentang pemikiran dan sejarah imam syafi'i, artikel, dan referensi lainnya serta menggunakan *website* resmi dengan menelaah kandungan dari sumber-sumber tersebut serta membandingkannya dengan jurnal yang terkait (Abbas, 2014; Madjid, 2021; Zed, 2008, 2012).

Pembahasan

Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan imam tersohor di Asia Tenggara, termasuk pula di Kawasan Indonesia. Betapa tidak, mazhab syafi'i mendapat perhatian yang cukup luas dan mayoritas masyarakat Indonesia menjadi pengikutnya. Dalam banyak literatur, nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Abu Abdullah yang merupakan nama depannya merupakan gelar yang diberikan kepadanya. Lengkapnya, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi. Adapun nama asli Imam Syafi'i terdapat pada nama sesudah nama tersebut, yakni Muhammad bin Idris. Namun, sudah menjadi kebiasaan orang Arab bahwa penulisan nama seseorang selalu didahului dengan gelarnya. Itulah sebabnya, nama Imam Syafi'i menjadi Abu Abdullah Muhammad bin idris (Aizid, 2016).

Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat ini disebutkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab Tahdzib al-Asma wa al-Laghát. Imam Syafi'i sebetulnya dilahirkan di Ghaza. Namun kemudian sang ibu membawanya ke 'Asqalan dan menetap di Palestina. Dalam asuhan ibunya beliau dibekali pendidikan islam yang kokoh, pada umur 7 tahun ia sudah dapat menghafal Al-Qur'an. Selain itu, Imam Syafi'i juga telah hafal dan mengerti kitab al-Muwaththa karangan imam Maliki, bahkan semenjak beliau berusia 10 tahun (Hasan, 2022).

Gelar imam Syafi'i adalah Abu Abdillah, sedangkan nama Syafi'i didapat dari garis

keturunan di atasnya yaitu Syafi'i bin Saib. Telah banyak disebutkan bahwa terjadi 2 kejadian penting seputar kelahiran imam Syafi'I, yaitu: Ibunya sewaktu mengandungnya pernah bermimpi ada sebuah bintang keluar dari perutnya dan terus-menerus naik hingga tinggi lalu kemudian pecah berserakan menerangi daerah disekitarnya. Ahli mimpi menta'birkan bahwa kelak ia akan melahirkan seorang putra yang ilmunya meliputi seluruh dunia. Selain itu, betepatan pada imam Syafi'i dilahirkan pada tahun yang sama telah wafat 2 orang tokoh ulama besar yaitu imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (Imam Hanafi) dari Bagdad dan imam Ibnu Jurej al-Makky seorang Mufti Hijaz (Azkiya & Nurrisa, 2023).

Pada usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan belajar kepada imam Malik untuk memperdalam ilmu fiqh. Merasa masih harus memperluas pengetahuannya, Syafi'i kemudian pergi ke Iraq mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Setelah wafat Imam Malik (179H), Syafi'i kemudian pergi ke negeri Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana bersama Harun Al-Rasyid, penguasa yang telah mendengar kehebatan Syafi'i, kemudian meminta Syafi'i untuk datang ke Bagdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu Syafi'i mulai dikenal lebih luas dan banyak orang yang belajar kepadanya. Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan Jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i kemudian menjadi tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalany, selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjy, Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim alQadah, al-Darawardy, Abd Wahab al-Tsaqafiy, Ibn 'Ulayyah, abu Damrah, hatim ibn Ismail Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid al-Jundy, Umar ibn Muhammad ibn Ali ibn Syafi'i, 'Athaf ibn Khalid al-Mahzumiy, Hisyam ibn Yusuf al-Shan'any dan sejumlah ulama lainnya (Chalil, 1990).

Imam Syafi'i, merupakan *Mujtahid* besar, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fiqh. Dalam bidang hadist Syafi'i dikenal dengan gelar *Nasir as-Sunnah* (pembela sunah Rasulullah SAW), dalam bidang usul fiqh dan fiqh Syafi'i terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh dan sekaligus pendiri Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'I merupakan pribadi yang cerdas, ulet dan tekun kala mendalami ilmu, beliau senang melakukan *rihlah* (perjalanan) dan petualangan ke berbagai pusat peradaban Islam dan menelusuri jejak keilmuan ulama sebelumnya. Kegemarannya berpetualang juga menjadikan Imam Syafi'i ahli dalam sastra dan ahli berbagai bahasa. kemampuan yang ia peroleh dari hasil berkelana mencari ilmu menyebabkan Imam Syafi'i menjadi tokoh yang paling lengkap keilmuannya. Pengalaman

yang dimiliki Imam Syafi'i dari berbagai aliran fiqh dan teologi menjadikan Imam Syafi'imengetahui kelemahan, kelebihan, luas dan sempitnya pandangan tiap-tiap mazhab tersebut (Alfatoni et al., 2024).

Di tahun 184 H saat Imam Syafi'i berusia kisaran 34 tahun, disebutkan bahwa ia pernah mendapat tuduhan dari khalifah Abbasiyah bahwa beliau telah memba'iat 'Alawy atau dituduh sebagai syi'i. akibat tuduhan tersebut, maka beliau di bawa menghadap kepada Harun al-Rasyid (khalifah Abbasiyah). Tetapi, akhirnya ia dilepaskan oleh Harun al-Rasyid atas tuduhan yang tidak terbukti. Tahun 195 H, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan. Baru pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir dan mengajar di mesjid Amru Ibn As. Selama 6 tahun tinggal di Mesir, ia mengembangkan Madzhabnya melalui lisan, tulisan, dan telah mengarang Kitab Al-Risalah serta menyelesaikan Kitab-kitab lainnya. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Beliau berpulang ke rahmatullah ba'da maghrib, petang Kamis malam Jum'at, di akhir hari bulan rajab dan dimakamkan pada hari Jum'at di Mukattam.

Kehadiran Mazhab Syafi'i di Indonesia

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab fikih yang paling banyak mendominasi di Indonesia, dianut oleh mayoritas umat Islam di Nusantara sejak masa awal kedatangan Islam di Nusantara hingga hari ini. *Mazhab* menurut bahasa, “mazhab” (مذاهب) berasal dari *shighah mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy* “dzahaba” (ذهب) yang berarti “pergi” atau al-ra'yu (رأي) yang artinya “pendapat”. Adapun kata lain yang semakna dengan *mazhab* yaitu *maslak*, *thariiqah* dan *sabil* yang berarti jalan atau cara. *Mazhab* ialah, jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang *Imam mujtahid* dalam menetapkan hukum suatu peristiwa (hal) berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist (Hasan, 2022). *Imam* mujtahid merupakan sebutan untuk orang yang bisa mengenal dan menggali hukum Islam secara langsung melalui *nash-nash* Al-Quran dan Sunnah. Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan *Imam Mujtahid* dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam (Zahra, 2022).

Mazhab Syafi'i adalah aliran *fiqh* hasil dari *ijtihad* Imam Syafi'i, yang disimpulkannya dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Fikih atau *fiqh* dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan Syariat, yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan *ijtihad* merupakan sebuah usaha sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, ketentuan, hukum dengan segenap kemampuan dan potensi dari diri

seseorang guna mencari penyelesaian suatu masalah (Ibrahim, 2016). Mazhab ini mulai muncul dan berkembang di Mekah melalui *halaqah* pengajiannya di Masjidil haram, kemudian berkembang di Iraq hingga seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Satu aliran fiqh yang secara kronologis menempati urutan ketiga dari empat mazhab besar, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Hambali (Zahra, 2022).

Mazhab Syafi'i dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang amat pesat di berbagai negeri seperti di Mesir dan Iraq. Di Mesir, mazhab ini berkembang dan menjadi panutan masyarakat muslim melebihi dari negeri-negeri lainnya. Demikian pula di Iraq, bahkan hingga kini mazhab Syafi'i pun telah banyak di ikuti oleh umat Islam di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura. Penyebaran mazhab Syafi'i pada awalnya bermula dari Irak, lalu berkembang hingga ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah Afrika dan Andalusia sesudah abad ke-3 H. Perkembangannya bukan hanya di benua Afrika, namun tersebar keseluruh pelosok negara-negara Islam dari Barat hingga ke Timur (Azkiya & Nurrisa, 2023). Perkembangan Mazhab Syafi'i di Persia sangat berpegaruh kepada perkembangan Mazhab Syafi'i di Indonesia, karena orang-orang Islam yang datang ke Nusantara banyak yang melewati Persia terlebih dahulu. Pintu gerbang masuk nya Agama Islam ke Indonesia, terutama melalui pulau Sumatera pada abad ke 1 Hijriyah. Lamno, Fansur (Singkel), Pasai (Lho" Soumawe) Perlak, Pariaman, Jambi, Malaka dan Jepara (Jawa Timur) adalah tempat-tempat yang mendapat kehormatan dalam agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia adalah *Ahlussuannah wal jamaa'ah* (Ibrahim, 2016). Ulama-ulama seperti Syaikh Nawawi al-Bantani dan Ahmad Khatib al-Minangkabawi yang meneladani mazhab Syafi'i telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan literatur dan pemikiran Islam di Indonesia, serta mendirikan jaringan ulama yang kuat di Nusantara.

Dalam kitab al-Umm dijelaskan, pembentukan mazhabnya sebagai berikut: "Ilmu itu bertingkat-tingkat, pertama ilmu yang di ambil dari kitab (Al-Qur'an) dan sunah Rasulullah SAW. Apabila telah tetap kesahihannya. Kedua, ilmu yang di dapati dari Ijma dalam hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Ketiga, fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya fatwa sebagian sahabat yang menyalahinya. Keempat, pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. Kelima *qiyas*, apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas. Tidak boleh berpegang kepada selain Al-Qur'an dan sunah dari beberapa tingkatan di atas selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut (Dahlan et

al., 2006).

Karena mazhabnya yang moderat, mazhab ini banyak dianut oleh banyak ulama-ulama, yang mana mereka menulis buku dan kitab-kitab yang berdasarkan mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu banyaknya murid dari para pembesar ulama dan ahli agama ini lah yang ikut serta kemudian menyebar luaskan mazhab Syafi'i, dapat di saksikan bahwa kini mazhab Syafi'i telah berkembang pesat dan menyebar di wilayah Timur dan hingga kekawsan Asia Tenggara (Ar-Rahbawi, 2011; Rohmah & Zafi, 2020).

Berikut ini adalah beberapa faktor yang berperan dalam masuknya Mazhab Syafi'i ke Indonesia:

- a. Pedagang Muslim dari Timur Tengah, khususnya Mesir, Yaman, Persia, dan India yang mayoritas bermazhab Syafi'i, berperan penting dalam menyebarkan Islam dan Mazhab Syafi'i di Nusantara. Mereka membawa ajaran Islam dan Mazhab Syafi'i melalui interaksi dengan penduduk lokal saat berdagang
- b. Banyak kerajaan Islam di Nusantara yang didirikan oleh para bangsawan yang bermazhab Syafi'i. Pengaruh mereka membawa Mazhab Syafi'i ke wilayah kekuasaannya dan menjadikannya mazhab resmi kerajaan. Contohnya, Kesultanan Samudra Pasai di Aceh dan Kesultanan Demak di Jawa.
- c. Ulama-ulama Syafi'i dari berbagai negara datang ke Nusantara untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam dan Mazhab Syafi'i. Mereka mendirikan pesantren dan madrasah yang menjadi pusat pendidikan Islam dan Mazhab Syafi'i.
- d. Ajaran Mazhab Syafi'i dinilai lebih mudah dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia karena memiliki beberapa kesesuaian dengan budaya lokal. Hal ini menyebabkan Mazhab Syafi'i lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Keberadaan mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dianut oleh penyebar Islam pertama di Indonesia mengakibatkan pemikiran hukum Islam di Indonesia sangat berpengaruh mazhab Syafi'i (Karim, 2013). Keberadaan mazhab Syafi'i di Indonesia menjadikan beberapa hukum di Indonesia mengadopsi hukum mazhab Syafi'i, sebab mazhab Syafi'i dapat menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Sebaran pengaruh mazhab Syafi'i ke Indonesia terlihat pada praktik-praktik ibadah dan *mu'amalah*.

Di lihat dari beberapa faktor serapan mazhab ini berkembang pesat di Indonesia, seperti pada hubungan Indonesia dan Mekah, antara kaum muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah Haji dan bermukim disana untuk belajar ilmu agama dan pulang dengan ilmu dan rujukan dari mazhab Syafi'i, pengaruh para tokoh ulama Hadramout yang

bermigrasi ke Indonesia, dan penetapan mazhab Syafi'i oleh pemerintahan di masa kerajaan Islam di Nusantara yang kini menjadi dasar dan haluan hukum yang ada di Indonesia.

Selain itu para ulama membagi pendapat imam Syafi'i menjadi dua, yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Pertama, *Qaul Qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan *Qaul Jadid* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir (Azkiya & Nurrisa, 2023). Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, menggambarkan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. *Qaul Qadim* Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Iraq yang bersifat rasional dan fiqh ahl al-hadist yang bersifat tradisional. Fiqh tradisional demikian, sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Mekkah, mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di negaranya. Hal itu pula yang menyebabkan Mazhab Syafi'i mampu tersebar ke berbagai negara Islam. *Qaul Jadid* yang diterbitkan setelah Imam Syafi'i bertemu dengan para ulama Mesir. Imam Syafi'i mempelajari fiqh dan hadist dari ulama-ulama Mesir mengenai kehidupan adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir, sehingga Imam Syafi'i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakan di Iraq (Zahra, 2022)

Qaul Qadim, artinya secara bahasa terdiri atas dari 2 (dua) kata; *Qaul* artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan *Qadim* artinya adalah masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi makna istilah *Qaul Qadim* adalah pandangan fiqh al-Imam al-Syafi'i versi masa lalu. Sedangkan kebalikan dari istilah *Qaul Qadim* adalah *Qaul Jadid*. Kata *Jadid* artinya baru, maka *Qaul Jadid* adalah pandangan fiqh al-Imam al-Syafi'i menurut versi yang terbaru (Lahaji & Muhammad, 2015). Diuraikan mengapa disebut sebagai pendapat lama (*Qaul Qadim*) dan Pendapat baru (*Qaul Jadid*) ialah sebab pada suatu waktu imam Syafi'i pernah berada dalam sebuah situasi dengan dua dalil yang sama kuatnya. Dengan sifat kehati-hatian (ikhtiyat) dan penuh pertimbangan, beliau mampu bersikap terbuka yakni mau menerima salah dan kurang sehingga kemudian merombak atau merevisi hasil pemikirannya dengan pemikiran terbaru (Karim, 2013).

Beberapa contoh pendapat *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* antara lain: Air yang terkena najis. *Qaul Qadim*: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis selama air itu tidak berubah. *Qaul Jadid*: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis apakah air itu berubah atau tidak (Azkiya & Nurrisa, 2023)

Seiring berjalannya waktu, mazhab Syafi'i menjadi mazhab terbesar yang dianut oleh umat muslim di Indonesia. Mazhab Syafi'i, sebagai salah satu mazhab terbesar dalam Islam

Sunni, mampu melebur dengan cepat dan menjadi rujukan umat muslim Indonesia dalam membangun moderasi kehidupan sosial dan beragama. Tentu hal ini disebabkan oleh ajaran Syafi'i dapat beradaptasi dengan kondisi budaya lokal. Menurut Rohman (2020) Eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari penggunaan hukum Islam dalam menetapkan warisan. Pada hukum warisan Indonesia terdapat tiga hukum yang digunakan yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata. Penggunaan hukum mazhab Syafi'i tentu tidak hanya berpengaruh dalam hukum tertulis di Indonesia melainkan telah dilaksanakan oleh umat muslim Indonesia pada kehidupan sehari-hari seperti masalah yang berkaitan dengan masalah sholat, batalnya wudhu, menutup aurat, atau pun kesunahan-kesunahan dalam wudhu yang tidak tertulis dalam suatu kaidah undang-undang. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam Istinbat (menetapkan berdasarkan dari sumber) hukum, antara lain: 1. Al-Qur'an, 2. Sunnah, 3. Ijmak (kesepakatan ahli), 4. Menggunakan al-Qiyas (logika) dan at-Takhyir (kesesuaian dalam memilih) bila menghadapi ikhtilaf (pandangan berbeda).

Pengaruh keberadaannya bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan beragama, mulai dari tata cara ibadah, hukum keluarga, hingga praktik-praktik keagamaan. Banyak ulama dan akademisi sampai saat ini yang menggunakan pendekatan Syafi'i dalam menjawab tantangan kontemporer, seperti isu-isu teknologi, ekonomi syariah, dan sosial budaya.

Kesimpulan

Mazhab Syafi'i merupakan satu diantara empat mazhab besar yang berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sosok imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh dan juga hadis menjadi akar yurisprudensi Islam di Indonesia. Hasil pemikiran beliau terbagi atas 2 hal, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Selain itu, mazhab Syafi'i memiliki keistimewaan berbeda dibandingkan yang lain pada segi pengambilan hukum yang seimbang antara penggunaan *nass* (tulisan/teks) dan *ra'yu* (logika). Mazhab Syafi'i menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dengan terus melakukan pembaruan pemikiran (tajdid) tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajarannya. Alhasil mazhab ini telah berintegrasi dan diterima oleh banyak kalangan di Indonesia, sebab mazhab Syafi'i dapat disesuaikan dengan konteks lokal, baik dari segi hukum, ritual, maupun tradisi, dan dalam praktik keagamaan umat Islam Indonesia khususnya saat menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

Daftar Pustaka

- Abbas, I. (2014). Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori dan Praktek. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33387/jeh.v1i1.805>
- Aizid, U. R. (2016). *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Saufa.
- Alfatoni, M. A., Wasih, I. N., Akbar, M. H., & Niba, N. O. N. (2024). SEJARAH EMPAT MADZHAB ISLAM DAN EKSISTENSINYA DI INDONESIA. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 138–150.
- Ar-Rahbawi, A. Q. (2011). *Fiqih Sholat Empat Madzhab*. Hikam Pustaka.
- Azkiya, R. D., & Nurrisa, F. (2023). PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI LANDASAN PEMIKIRAN MASYARAKAT INDONESIA. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(3), 209–224.
- Chalil, M. (1990). *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*. Bulan Bintang.
- Dahlan, A. A., Ahmad, Raya, T., Abdul Aziz Dahlan, Y., Cholidi, Ritonga, & Guru, D. B. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2022). *Perbandingan Mazhab*. Raja Grafindo Persada.
- Hasib, K. (2015). Menelusuri Mazhab Walisongo. *TSAQAFAH*, 11(1), 137–150. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i1.257>
- Ibrahim, M. (2016). *Mengenal Imam Syafi'i dan Metodologinya*. Bandar Publishing.
- Karim, A. (2013). Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam. *Jurnal Adabiyah*, 13(2), 187–193.
- Lahaji, L., & Muhammad, N. E. (2015). Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya. *Al-Mizan*, 11(1), 119–135.
- Madjid, M. D. (2021). *Metode Sejarah: Teori dan Praktik*. Prenada Media Group.
- Pane, I. (2023). Peradaban Islam di Indonesia. *Journal of Education and Culture*, 3(1), 15–20. <https://doi.org/10.58707/jec.v3i1.369>
- Rahayu, I. T., Santya, M., Pramuswari, P. M. F., Oktariyani, R., & Maryamah, M. (2024). Analisis Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Kawasan Asia Tenggara. *Journal on Education*, 6(2), 11770–11779.
- Rohmah, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1).
- Rozi, F. (2022). Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'I. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 91–101.
- Zahra, S. (2022). *Al jubu fi al-jauhar al-nafis imam syafii* [bachelorThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74836>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zed, M. (2012). *Metodologi Sejarah: Teori dan Aplikasi*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.